



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
DENGAN
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
KABUPATEN TANA TIDUNG**

NOMOR : 510/HM.02.2-PKS/6504/2025
NOMOR : 22/DPD-KNPI/KTT/IX/2025

**TENTANG
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PEMUDA PEDULI
PEMILU DAN PEMILIHAN DI WILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (29-09-2025), bertempat di Tideng Pale, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Apriadi, S.Kel., M.H.**
Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Nama : **Redi Nurpani Putra, S.P.**
Jabatan : **Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tana Tidung**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD Kabupaten Tana Tidung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemuda Peduli Pemilu dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 ketentuan sebagai berikut

Halaman 1 dari 7

--	--	--	--	--	--

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 1
DASAR KERJASAMA

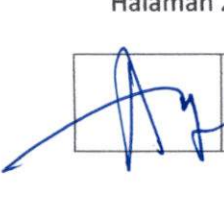
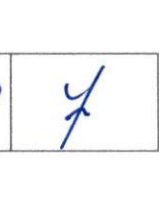
Dasar Perjanjian Kerjasama adalah :

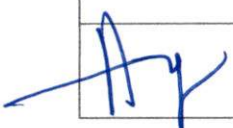
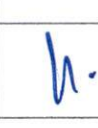
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Berita Acara Nomor 35/PK.01-BA/6504/2025 tentang Rapat Pleno rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah secara bersama-sama oleh PARA PIHAK menyelenggarakan program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemuda Peduli Pemilu dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025.

Halaman 2 dari 7

					
--	---	---	---	---	--

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah:
- a. Membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih berdaulat.
 - b. Mengedukasi masyarakat dalam menyaring informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan.
 - c. Menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan.
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih.
 - e. Membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat.
 - f. Membangun jejaring dengan pemerintah daerah atau lembaga non pemerintah di daerah agar program kerja sama Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih terkait pemilihan umum dan pemilihan dapat berkelanjutan.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

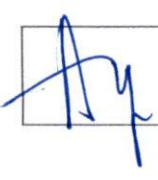
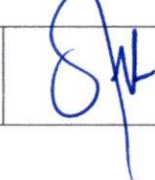
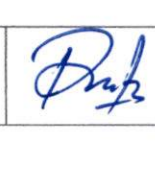
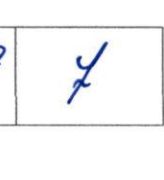
Perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

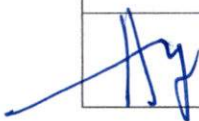
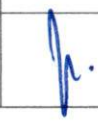
Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama dalam ruang lingkup meliputi :

- a. Kerja sama dalam rangka membentuk dan memberikan materi Kader Pemuda Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
- b. Kerja sama dalam pembinaan Kader Pemuda Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Tana Tidung sebagai penggerak masyarakat dalam setiap Pemilihan Umum dan pemilihan.
- c. Kerja sama dalam membangun jejaring dengan Pemerintah daerah dan/atau Lembaga non Pemerintah di daerah hingga tingkat desa/kelurahan agar kegiatan Sosdiklih Pemuda Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
- d. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

					
---	---	---	---	---	--

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dan menetapkan peserta program Pemuda Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi eksternal terhadap program Pemuda Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Tana Tidung;
- c. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi eksternal;
- d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan PIHAK KEDUA kesempatan dan akses kaitannya dengan kegiatan program Pemuda Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- e. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Pemuda Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan.

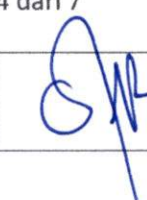
(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

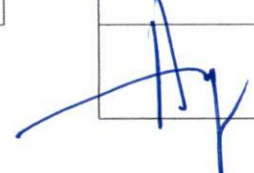
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan kesempatan dan akses yang berkaitan dengan kegiatan Pemuda Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dan mendapatkan laporan hasil pelaksanaan Sosdiklih Pemuda Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pertemuan pada kegiatan Sosdiklih Pemuda Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam bentuk pertemuan tatap muka (luring) dan tidak langsung (daring);

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan materi dalam perjanjian kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dan menetapkan peserta Sosdiklih Pemuda Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) **PARA PIHAK** berhak menerima dan mendapatkan laporan hasil Sosdiklih Pemuda Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

					
--	---	---	---	---	--

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul sebagai pelaksanaan nota kesepahaman ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan masing-masing pihak.
- (2) Ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak menutup kemungkinan bagi pelibatan pihak ketiga dalam bentuk iklan dan *sponsorship* yang tidak mengikat, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil dan materi kerjasama sesuai dengan kebijakan HKI masing-masing pihak.

Pasal 8
EVALUASI

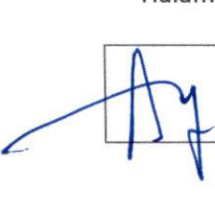
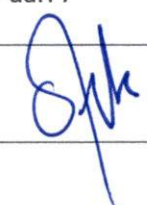
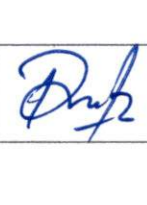
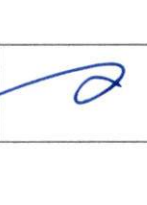
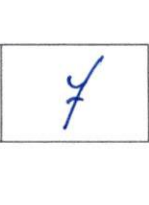
- (1) Para pihak akan melakukan evaluasi setiap tahun untuk menilai efektivitas kegiatan kerja sama dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

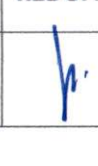
Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Selama tidak bertentangan dengan perjanjian kerjasama ini maka berlaku secara mengikat segala ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kebenaran pekerjaan yang dilaksanakan baik bahan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
ADDENDUM

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diamandemen dengan persetujuan bersama oleh **PARA PIHAK**.

					
--	---	---	---	---	--

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Segala perubahan dalam pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** untuk dituangkan dalam amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian kerjasama ini pada tahun 2025 terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang berkehendak untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini atau pun karena alasan lain, pengakhiran perjanjian kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
DEWAN PENGURUS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
KETUA,

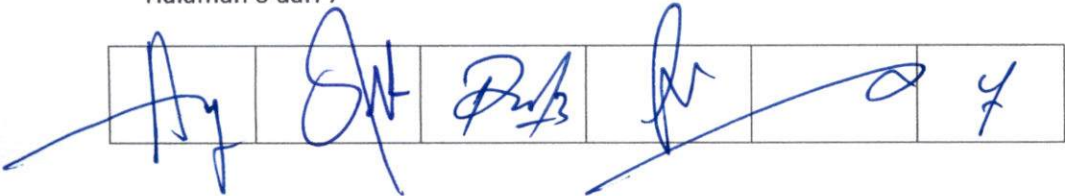


REDI NURPANI PUTRA, S.P.

PIHAK KESATU
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
KETUA,



APRIADI, S.Kel., M.H.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
